



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU  
NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PROMOSI PARIWISATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kepulauan Aru yang perlu dikoordinasikan lintas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan kepariwisataan, perlu merubah Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Promosi Pariwisata Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Promosi Pariwisata Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur,

- Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PROMOSI PARIWISATA DAERAH.

## Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 78 Tahun 2016 tentang Promosi Pariwisata Daerah diubah sebagai berikut:

Ditambahkan BAB KOORDINASI menjadi BAB III dan ditambahkan Pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### BAB III KOORDINASI

#### Pasal 8

- (1) Dalam rangka Pengembangan Pemasaran Pariwisata, Pemerintah melakukan Koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan kepariwisataan.
- (2) Koordinasi lintas sektor sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bidang prasarana umum;
  - b. bidang telekomunikasi;
  - c. bidang transportasi; dan
  - d. bidang promosi pariwisata.

#### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan koordinasi lintas sektor pada tataran kebijakan, program dan kegiatan kepariwisataan Daerah dibentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata Dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Tim Koordinasi Lintas Sektor Pariwisata Dalam Pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.


Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

Ditetapkan di Dobo  
pada tanggal 24 MEI 2018

BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGA

Diundangkan di Dobo  
pada tanggal 24 MEI 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

  
MOHAMMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU  
TAHUN 14 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN  
HUKUM DAN HAM,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Novy Edwin M. Solissa', is written over the text 'HUKUM DAN HAM,'. The signature is stylized and includes a large loop at the end.

NOVY EDWIN M. SOLISSA